


# MANUAL STANDAR PENDIDIKAN INSTITUT PRIMA BANGSA



Februari 2024








Jl. Brigjend Dharsono Bypass No.20, Kertawinangun,  
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

☎ 0896-4448-1187 / 0838-2440-8999

📷 @ipb\_cirebon

🌐 [www.ipbcirebon.ac.id](http://www.ipbcirebon.ac.id)



Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		05-02-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		05-02-2024
Penetapan	Mahfud, DR, M.Si., M.Kom	Rektor IPB CIREBON		05-02-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024

## **KATA PENGANTAR**

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IPB CIREBON melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IPB CIREBON meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma IPB CIREBON

Dokumen IPB CIREBON terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan IPB CIREBON. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IPB CIREBON memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di

seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IPB CIREBON dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI IPB CIREBON suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IPB CIREBON. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IPB CIREBON selalu kami harapkan dari semua pihak.

Hormat Kami

TIM LPM IPB CIREBON

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI**

### **IPB CIREBON**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam perkembangan dunia Pendidikan Tinggi yang juga tidak lepas dari perkembangan global, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan memberikan kelayakan mutu pendidikan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa lulusan yang mampu berintegrasi dengan perkembangan dunia kerja.

Institut Prima Bangsa, yang selanjutnya akan disebut Institut Prima Bangsa, berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah untuk menciptakan Standar Penjaminan Mutu pada berbagai aspek kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang terus berubah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di telah diatur pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan barometer kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses perumusan penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh dan mendapatkan kepuasan. Di lingkungan perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan terhadap pola pendidikan, hasil penelitian dan program pengabdian pada masyarakat.

Dalam uraian UU RI No. 3 tahun 2020, pada Pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) standar nasional terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- 2) standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam Menyusun menyelenggarakan pembelajaran.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian mengacu kepada Permendikbud No 3 tahun 2020, Institut Prima Bangsa menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Prima Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi Institut Prima Bangsa, menjalankan misi Institut Prima Bangsa untuk sebuah tujuan Institut Prima Bangsa.

2. Untuk memacu Institut Prima Bangsa agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutudan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Prima Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu di Institut Prima Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Prima Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Prima Bangsa.

## **1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU**

Komponen yang menjadi jaminan mutu Institut Prima Bangsa ditetapkan sebagai Standar Mutu Institut Prima Bangsa. Standar mutu ditetapkan oleh Institut Prima Bangsa dengan berpedoman pada UU No. 3 tahun 2020 tentang Sistem Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 5 dan Peraturan Mendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur luaran, proses dan masukan dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Prima Bangsa adalah:

### **I. STANDAR PENDIDIKAN**

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Semua unsur / komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Institut Prima Bangsa. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut.

### **1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

Untuk mencapai keberhasilan proses dari mutu yang dihasilkan oleh Institut Prima Bangsa maka perlu disusun Penjaminan Mutu yang berlaku menyeluruh bagi kemajuan institusi Institut Prima Bangsa. Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya kerja serta kesadaran pada mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di Institut Prima Bangsa, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut Prima Bangsa hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan Standar Mutu Institut Prima Bangsa dapat berjalan seperti yang diharapkan.

### **1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU**

Dalam suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

### **1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU**

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- b. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui.
- c. Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan

- untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- d. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah- langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
  - e. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
  - f. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan.
  - g. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
  - h. Implementasi perbaikan hal ini berkenaan pada saat solusi yang diajukan jika berhasil menyelesaikan masalah, maka langkah yang sudah diambil dan ditempuh dapat dijadikan standar yang dapat dipergunakan untuk waktu selanjutnya.

## **BAB II**

### **STANDAR PENDIDIKAN**

#### **Visi, Misi dan Tujuan IPB CIREBON**

**Visi :** Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

#### **Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

#### **Tujuan :**

1. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara global.
5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Dalam mekanisme Standar Pendidikan yang terdiri dari 8 buah Standar yang terdiri atas :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

- 4) Standar Proses Pembelajaran
- 5) Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
- 7) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 8) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Perlu untuk dibuat Standar Penjaminan Mutu Internal untuk dapat terus meningkatkan Standar Pendidikan di IPB CIREBON yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian pemaparan awal, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap Standar dalam bidang Pendidikan.

## **2.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

### **2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2020 tentang Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Sedangkan pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Dan ayat 3 pasal tersebut menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran,

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Pengendalian Standar
4. Manual Peningkatan Standar

### **2.1.2. Landasan Kebijakan**

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif; Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Program Studi harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

### **2.1.3. Definisi Istilah**

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah menetapkan standar mutu dan kompetensi lulusan yang memiliki standar yang ditetapkan oleh Program Studi dan Standar yang berlaku di IPB CIREBON.
2. KKNi merupakan tujuan utama dari setiap Program Studi untuk meluluskan mahasiswanya.

### **2.1.4. Rasional**

Untuk memenuhi visi, misi dan Tujuan IPB CIREBON yang di uraikan diatas, maka IPB CIREBON diharuskan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang pada akhirnya akan memudahkan Lulusan dari IPB CIREBON untuk dapat meniti karir yang lebih baik. Selain itu diharapkan agar lulusan IPB CIREBON dapat memberikan karya nyata bagi masyarakat sekitar termasuk bangsa dan Negara.

### **2.1.5. Pernyataan Isi Standar**

1. Rektor dan Program Studi melaksanakan proses penetapan Standar Kompetensi Lulusan IPB CIREBON.
2. Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu, dan bersama Ketua Prodi menetapkan Standar Kompetensi yang berlaku dimasing-masing Program Studi.
3. Setelah melalui beberapa tahap penilaian yang disesuaikan dengan Program Studi, maka lulusan tersebut dapat dinyatakan Lulus sebagai Sarjana baru dari Program Studi di lingkungan IPB CIREBON.
4. Istilah Semester dimaksudkan dengan satuan waktu kegiatan perkuliahan yang tersusun atas 14 sampai dengan 16 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut iringannya , termasuk 2 sampai dengan 3 minggu kegiatan penilaian. Kegiatan dengan system semester ini untuk menjamin tercapainya Kompetensi Lulusan Mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian yang ditempuh Mahasiswa. Kompetensi Lulusan ini dinilai dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
5. Satuan Kredit Semester maksudnya adalah nilai setiap 1 SKS adalah kegiatan kuliah yang ditetapkan setara dengan beban studi pada setiap minggu selama satu semester yang terdiri dari :
  - 50 menit kegiatan terjadwal dalam bentuk tatap muka / On Line antara pengajar dan Mahasiswa/mahasiswi
  - 50 menit kegiatan terstruktur yang direncanakan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dalam penyelesaian tugas, pembuatan makalah dan bentuk lainnya.
  - 50 menit untuk kegiatan belajar mandiri dalam bentuk pemahaman atas suatu materi perkuliahan seperti kegiatan di perpustakaan dan diskusi.

6. Kurikulum disusun dengan merujuk kepada kurikulum Pendidikan Tinggi. Didalam kurikulum ini terdapat kurikulum Pendidikan Tinggi yang terdiri atas dua jenis kurikulum yaitu :
  - a. Kurikulum Inti
  - b. Kurikulum Institusional
7. Mata kuliah adalah isi pembelajaran dalam bentuk bahan kajian yang merupakan unsur-unsur ilmu pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh seorang Mahasiswa agar dapat dinyatakan ahli setelah lulus.
8. Ujian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi akademik guna menilai pencapaian kompetensi Mahasiswa sebagai pengukuran hasil belajar dalam suatu mata kuliah pada setiap Program Studi.
9. Indeks Prestasi adalah predikat kelulusan pada Program Sarjana ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai oleh Mahasiswa pada akhir studi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan
  - IPK 3,00 - 3,50 : Sangat Memuaskan
  - IPK 3,51 - 4,00 : Dengan Pujian

#### 2.1.6. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan adalah 3,00.</li> <li>2. Rata-rata penyelesaian masa studi di IPB CIREBON bagi seluruh Prodi adalah maksimal 10 semester.</li> <li>3. Prosentase lulusan setiap Program Studi adalah diatas 80 %.</li> <li>4. Kewajiban lainnya dari para lulusan di seluruh Program studi harus mengikuti test TOEFL dengan skor minimum adalah 400 untuk Prodi Sastra Jepang, PGSD, PTIK dan skor minimum 500 untuk Prodi Sastra Inggris dan PBI.</li> <li>5. Masa tunggu rata-rata untuk bekerja terhitung sejak lulus adalah kurang dari 1 tahun.</li> <li>6. Kesesuaian antara bidang kerja yang diperoleh dengan potensi para lulusan, kurang lebih 80%.</li> <li>7. Lulusan dari semua Program Studi diarahkan memiliki kemampuan pada penggunaan Desain Grafis dan Multimedia .</li> </ol>

		8. Lulusan semua Program Studi dibekali pula dengan ilmu Kewirausahaan.
--	--	---

#### **2.1.7. Interaksi antar Standar SPMI**

Dalam pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan perlu memperhatikan :

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar pengelolaan pembelajaran

## 8. Standar Pembiayaan pembelajaran

### **2.1.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab**

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro Bidang Akademik
3. Kepala Biro Bidang Keuangan
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

### **2.1.9. Referensi dan Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

## **2.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

### **2.2.1. Pengertian dan ruang lingkup**

Pengertian Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain- lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 41 ayat (1) tentang Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; (b) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; (c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; (d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan (e) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Ayat (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi melaksanakan program Pembelajaran; (b) dalam menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; (e) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan (f) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

### **2.2.2. Landasan Kebijakan**

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan IPB CIREBON harus mengacu pada tujuan IPB CIREBON yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan memperhatikan keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan Bahasa.

Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat institusi / lembaga hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah pada masing-masing Program studi.

Kriteria Standar Isi Pembelajaran di IPB CIREBON harus melebihi dan melampaui kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan.

Kemudian Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IPB CIREBON harus menunjukkan dan memiliki suatu standar yang mewakili seluruh Program studi yang ada di IPB CIREBON, seperti :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi institusi.
2. Pemetaan kurikulum
3. Urutan materi pembelajaran pada peta kurikulum.
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum yang diselaraskan dengan peta kurikulum.
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diberikan.
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin keterkaitan dan relevansi kurikulum.
7. Kesesuaian Praktikum dan atau kegiatan perkuliahan di luar kelas.
8. Kecukupan dan ketersediaan modul pembelajaran, peralatan praktikum dan bahan pendukung dalam penyelenggaraan perkuliahan praktikum.

### 2.2.3. Definisi Istilah

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah Program, kurikulum berupa rincian mata kuliah, silabus, rancangan pembelajaran , sistem evaluasi keberhasilan, sedangkan kurikulum sebagai sebuah pelaksana program adalah bentuk pembelajaran yang nyata dalam pelaksanaannya
2. Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta teknik cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di perguruan tinggi. Pada intinya, Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa mencapai tahap kompetensi utama , kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya sebagai *a method of inquiry* yang diharapkan.
3. Kurikulum inti adalah adalah perangkat rencana utama yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan dan merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan Program Studi, berlaku secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap adanya perubahan yang dinamis dan cepat dan merupakan kesepakatan bersama antar Perguruan Tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan ( *stakeholder*).
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas –tugas dibidang tertentu.
5. Kompetensi utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan ciri khas Program Studi pada kurikulum

inti , yang bersifat dasar untuk mencapai tingkat kompetensi standar , merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan Program studi dan ditetapkan oleh kalangan Perguruan Tinggi (Program Studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (*stakeholder*).

6. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama didalam kurikulum institusional suatu Program Studi yang merupakan ciri khas Program Studi dan Perguruan Tinggi yang berbeda dengan Perguruan Tinggi lain pada Program Studi yang sama.
7. Kompetensi lainnya adalah Kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara Program Studi yang merupakan kemampuan lebih yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan Perguruan Tinggi.
8. *Roadmap* mata kuliah adalah deskripsi untuk menunjukkan kaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya dalam rangka pencaoian kompetensi, sekaligus juga menunjukkan relevansi kurikulum dengan kompetensi di dunia kerja.
9. Relevansi kurikulum adalah kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi Mahasiswa serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
10. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, objek yang dipelajari yang menunjukkan ciri khas ilmu pengetahuan tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian ilmunan inti keilmuan satu Program Studi

#### **2.2.4. Rasional**

##### **Misi IPB CIREBON :**

1. Menyelenggarakan program Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan dan penerapan Bahasa, teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan suasana akademik yang kondusif.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain baik di dalam negeri dan luar negeri secara multidisipliner.

Sedangkan Standar Isi Pendidikan Tinggi adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum dan harus diikuti oleh seluruh mahasiswa pada suatu Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kerangka dasar Kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum beserta silabusnya.

Kurikulum dikembangkan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar

bagi mahasiswa untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan , minat , dan kepribadian sesuai dengan muatan padaProgram Studi.

#### **2.2.5. Pernyataan isi Standar**

1. Setiap Ketua Program Studi harus dapat menyusun kurikulum berdasarkan visi, misi dan tujuan Program Studi dengan berdasar kepada visi , misi dan tujuan IPB CIREBON yang berlaku.
2. Ketua Program Studi berkewajiban menyusun kurikulum berdasarkan kepada Kompetensi yang mewarnai keilmuan dari masing-masing Program Studi.
3. Ketua Program Studi menyusun kurikulum berdasarkan kepada pemetaan (*roadmap*) kompetensi lulusan seperti kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
4. Ketua Program Studi menyusun mata kuliah yang menunjukkan posisi dalam pemetaan untuk mencapai hasil kompetensi yang diharapkan.
5. Ketua Program Studi memetakan strategi pembelajaran setiap mata kuliah maupun praktikum.
6. Program Studi dilaksanakan selama 4 tahun.
7. Jumlah SKS rata-rata per semester adalah 20 SKS
8. Jumlah SKS yang harus ditempuh dalam jenjang S1 adalah rata-rata 144 SKS

### 2.2.6. Standar dan indikator

Pada pelaksanaannya, Standar isi Pembelajaran harus memuat standar dan indikator yang diuraikan di bawah ini :

No	Standar	Indikator
	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan keilmuan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Kurikulum memuat seluruh kompetensi pada masing-masing Program Studi, yang berguna bagi penjabaran kompetensi, dan berorientasi pada visi, misi dan tujuan pada masing-masing Program Studi yang berintegrasi pada Visi, misi dan Tujuan IPB CIREBON.</li> <li>2. Buku Kurikulum hakekatnya mencantumkan matris dan uraian kurikulum pada masing-masing Program Studi.</li> <li>3. Seluruh mata kuliah, dilengkapi dengan RPS dan silabus mata kuliah yang terus diperbaharui mengikuti perkembangan kurikulum.</li> <li>4. Program studi melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kurikulum paling tidak selama 2 tahun sekali, dengan mempertimbangkan masukan dari internal maupun <i>stakeholder</i> , dengan melakukan pembaharuan yang mengikuti perkembangan keilmuan dan teknologi dalam masing-masing bidang pada setiap Program Studi.</li> </ol>
2	<p>Program studi menentukan dosen pembimbing akademik atau dosen wali, bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses perwalian bagi setiap mahasiswa pada setiap</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi memiliki mekanisme pembentukan Dosen Wali dan monitoring terhadap proses bimbingan.</li> <li>2. Jumlah total perwalian mahasiswa pada untuk setiap dosen wali, pada Program Studi 35 orang.</li> <li>3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen wali minimal 3 kali dalam</li> </ol>
	<p>semester.</p>	<p>satu semester.</p>

3	Program Studi menentukan dosen pembimbing skripsi bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian skripsi bagi setiap mahasiswa .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Program Studi memiliki aturan dan mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing skripsi.</li> <li>2. Seluruh Dosen Pembimbing Skripsi minimal berkualifikasi pendidikan S2 dan memiliki Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten ahli.</li> <li>3. Jumlah maksimal mahasiswa per dosen pembimbing ditentukan oleh Ketua Program studi masing-masing dan diketahui oleh Rektor IPB CIREBON.</li> <li>4. Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan hingga selesai adalah 8 kali pertemuan atau ditentukan tersendiri.</li> <li>5. Rata-rata penyelesaian Skripsi kepada setiap mahasiswa adalah selama satu semester.</li> </ol>
4	Program Studi menetapkan dan menerapkan kebijakan dan program tentang peningkatan akademik yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik yang kondusif dalam rencana operasional pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar.</li> <li>2. Program Studi menyelenggarakan beberapa kegiatan akademik yang mendorong ke arah peningkatan suasana akademik seperti Seminar, Lokakarya dan Bedah buku dan lain-lain.), minimal sekali dalam setahun.</li> </ol>

#### 2.2.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
6. Standar Dosen dan tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### 2.2.8. Subjek dan Pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro Bidang Akademik
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

### **2.2.9. Referensi dan Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

## **2.3. STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN**

### **2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Pengertian Standar Perencanaan Proses Pembelajaran adalah suatu mekanisme perencanaan, persiapan dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar dan Mengajar. Adapun tujuan utama dari Standar ini agar Acara Perkuliahan dapat terselenggara dengan rapih dan baik karena telah terencana dengan baik dengan diampu oleh Dosen yang baik serta seluruh sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar termasuk bahan ajar.

### **2.3.2. Landasan Kebijakan**

Dalam Standar Perencanaan Proses Pembelajaran merupakan hal penting yang harus ditetapkan agar Kegiatan Belajar Mengajar akan menjadi baik.

### **2.3.3. Definisi dan Istilah**

1. Proses pembelajaran dilaksanakan dan diselenggarakan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan ,menantang dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan ide ilmiah, prakarsa ilmiah, kreatifitas bersifat akademik maupun kemahasiswaan dan kemandirian sesuai dengan minat dan perkembangan daya nalar dan psikologis mahasiswa dan dosen dalam memberikan keteladanan serta setiap satuan pendidikan dalam melakukan kegiatan akademik dengan melakukan perencanaan proses pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran serta pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.
2. Perencanaan proses pembelajaran meliputi adanya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang minimal harus memuat tujuan pembelajaran, nama materi ajar, metode pengajaran , sumber dan referensi materi ajar serta penilaian hasil pembelajaran.
3. Jadwal kuliah adalah daftar yang berisikan informasi tentang hari dan waktu pelaksanaan kegiatan perkuliahan, nama mata kuliah, kode mata kuliah, ruang pelaksanaan perkuliahan dan dosen pengampu.
4. Setiap dosen pada awal perkuliahan perlu mendapatkan Surat Tugas Dosen atau sering disebut juga Surat Keputusan Mengajar ( SK Mengajar) yang dikeluarkan oleh Rektor IPB CIREBON.
5. Surat Tugas Mengajar Dosen / SK Mengajar adalah Surat Tugas yang berisi informasi tugas dan kewajiban dosen untuk mengampu mata kuliah tertentu dengan jumlah SKS dan waktu sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
6. RPS adalah acuan pelaksanaan pembelajaran satu mata kuliah tertentu, berisi tentang informasi kompetensi mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa pada semester berjalan, diuraikan dalam bentuk menerangkan

nama mata kuliah, deskripsi mata kuliah, kompetensi umum mata kuliah, kompetensi khusus, pokok bahasan, media pembelajaran, waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi kuliah dan referensi kepustakaan diantaranya buku wajib dan buku pendamping yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga berisi daftar informasi materi perkuliahan setiap pertemuan sebagai uraian dari RPS yang menyangkut perihal yang harus dilakukan dosen pada setiap tatap muka dari awal penyajian hingga penutup.

7. Kontrak perkuliahan adalah formulir yang berisi tentang informasi materi perkuliahan yang akan diberikan sebagai acuan pembelajaran selama 1 semester berjalan yang selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Dosen dan Ketua Kelas sebagai bentuk kesepakatan kontrak kuliah untuk semester yang bersangkutan.
8. Kendali atau pengawasan perkuliahan adalah formulir isian yang berisikan hal-hal yang berkaitan pelaksanaan pembelajaran, yaitu nama mata kuliah, nama dosen dan validasi dari program studi.

#### **2.3.4. Rasional**

Perencanaan proses pembelajaran diperlukan agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan bermutu. Untuk menunjang hal tersebut perlu tersedianya standar perencanaan proses pembelajaran yaitu :

1. Standar Penyusunan jadwal
2. Standar pemberian Tugas Mengajar kepada Dosen
3. Standar Kontrak Mengajar
4. Standar Penyusunan RPP
5. Standar Kontrol aktivitas Proses Belajar dan Mengajar

#### **2.3.5. Pernyataan Isi Standar**

1. Jadwal perkuliahan dibuat oleh Program Studi paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan telah dibicarakan dalam rapat Program Studi.
2. Surat Keputusan mengajar dibuat oleh Rektor, 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
3. Kontrak Perkuliahan dibuat dan ditandatangani antara Dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Studi
4. Sarana dan Prasarana termasuk Bahan Ajar yang menunjang Kegiatan Belajar dan Mengajar harus disiapkan paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan berlangsung.
5. Adanya Daftar Hadir dalam bentuk Bukti Acara Perkuliahan yang menampilkan kehadiran dosen dan mahasiswa.

### 2.3.6. Standard dan Indikator

Standar	Indikator
1. Wakil Rektor 1 , bidang akademik berkoordinasi dengan dengan Ketua Program Studi dan pihak-pihak terkait.	1. Jadwal Perkuliahan sudah diumumkan paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
2. Ketua Program Studi mendiskusikan Kegiatan Belajar Mengajar dengan Rektor sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab serta Wakil Ketua 1 untuk melaporkan kegiatan akademik yang akan berjalan.	2. Surat Tugas Rektor untuk Dosen dalam hal penugasan mengajar sudah diberikan paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
3. Ketua Program Studi menugaskan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas , seperti yang tertuang dalam Pernyataan Standar.	3. Kontrak Perkuliahan ditandatangani antara Mahasiswa yang bersangkutan dengan Ketua Program Studi.
	4. Sarana dan Prasarana sudah disiapkan 1 minggu sebelum Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan.

### 2.3.7. Interaksi antar SPMI

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan pembelajaran

### 2.3.8. Subjek dan Pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro bidang Akademik
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

### 2.3.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

## **2.4. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

### **2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar Proses Pembelajaran IPB CIREBON adalah tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran yang ada pada masing-masing Program Studi.

Tujuan penetapan Standar Proses Pembelajaran ini tidak lain adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran di setiap Program Studi agar mencapai tujuan mutu pembelajaran di IPB CIREBON.

Penerapan jenis dan karakteristik kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta relevan pada kebutuhan pasar atau juga *stake holder*. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di seluruh Program Studi di IPB CIREBON.

Selanjutnya Ruang Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana dan prasarana pembelajaran. Kemudian setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses Audit Mutu Internal berlangsung.

### **2.4.2. Landasan Kebijakan**

1. Sesuai uraian pada pasal 21 pada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh dosen tersebut berdasarkan kepada Sistem Penjaminan Mutu di setiap Program Studi di INSTITUT PRIMA BANGSA.

### **2.4.3 Definisi Istilah**

1. Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif dan menyenangkan, menantang, memotivasi Mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat yang dimiliki sehingga terlaksananya proses transformasi ilmu, kegiatan belajar dan mengajar yang efektif dan efisien .
2. Proses pembelajaran meliputi tersedianya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran ,sumber-sumber pengajaran dan bahan ajar dan proses akhir penilaian dari proses kegiatan belajar mengajar.
3. Jadwal kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang, hari, waktu pelaksanaan perkuliahan, nama mata kuliah , kode mata kuliah , ruang perkuliahan dan nama dosen pengampu.

4. Surat Tugas Mengajar Dosen adalah surat tugas yang berisi informasi tugas dan kewajiban dosen untuk mengampu mata kuliah tertentu dengan jumlah SKS dan jam yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Program Studi.
5. Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) berisikan acuan pelaksanaan pembelajaran satu mata kuliah yang harus dihadapi oleh mahasiswa pada semester tersebut atau semester berjalan, dimana didalamnya terdapat penjabaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah, kompetensi umum , kompetensi khusus, pokok bahasan, sub pokok bahasan , media pembelajaran , waktu yang diperlukan dan kepustakaan yang harus dipelajari mahasiswa
6. Kontrak Perkuliahan adalah form yang berisi informasi materi perkuliahan yang akan diberikan sebagai acuan selama 1 semester berjalan yang ditandatangani oleh Ketua, Dosen Wali dan Mahasiswa yang bersangkutan.
7. Kendali atau Kontrol perkuliahan adalah form isian yang berisi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yaitu nama mata kuliah, nama dosen, kesesuaian dengan RPP, jumlah kehadiran dosen dan validasi dari Program Studi.

#### **2.4.3. Rasional**

Pada Proses pembelajaran diperlukan agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan berkualitas, untuk itu perlu tersediannya :

1. Jadwal perkuliahan yang baik
2. Surat Tugas Dosen
3. Kartu Rencana Studi
4. RPP dan Silabus
5. Kontrol aktivitas kegiatan belajar dan mengajar.

#### **2.4.4. Pernyataan isi standar**

1. Pada kegiatan kuliah , responsi dan tutorial berisi berbagai kegiatan :
  - Tatap muka dalam 1 SKS senilai 50 menit/minggu/semester
  - Penugasan terstruktur dalam 1 SKS senilai 50 menit/minggu/semester
  - Belajar mandiri dalam 1 SKS senilai 50 menit/minggu/semester
2. Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis :
  - Seminar dalam pelaksanaannya adalah 100 menit/minggu/semester
  - Belajar Mandiri dalam pelaksanaannya adalah 60 menit/minggu/semester
3. Praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran yang setara sebanyak 160 menit/minggu/semester.
4. Jadwal perkuliahan harus disusun sebaik mungkin , paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.
5. Surat Tugas Dosen disusun dan diberikan 1 minggu sebelum kegiatan

- belajar mengajar dilaksanakan.
6. Kartu Rencana Studi di serahkan kepada mahasiswa paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.
  7. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa , sudah disiapkan seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.

#### 2.4.5. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktifitas perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang terbaru dan bahan ajar (<i>handout/modul/buku praktikum</i>).</li> <li>2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Satuan Acara Perkuliahan.</li> <li>3. Satuan Acara Perkuliahan wajib di tinjau secara berkala dengan perkembangan keilmuan pada masing-masing Program Studi.</li> <li>4. Program Studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen pada satu bidang ilmu setiap semester.</li> <li>5. Penyusunan SAP disesuaikan dengan ilmu yang di standarisasi pada KKNI.</li> </ol>
2	Program Studi menyelenggarakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, keilmuan dan religi yang diarahkan oleh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah mahasiswa per kelas, maksimal adalah 40 orang.</li> <li>2. Prosentase Mata Kuliah antara Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan ditentukan dengan Standar KKNI.</li> <li>3. Program Studi melakukan pengamatan</li> </ol>
	Program Studi , Dosen dan Mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>dan evaluasi terhadap kehadiran mahasiswa, dosen serta kesesuaian materi yang telah di tuangkan di dalam Silabus.</li> <li>4. Program Studi menjalankan mekanisme penjaminan mutu soal ujian yang bermutu baik dan mewakili kompetensi dari setiap keahlian di masing-masing Program Studi.</li> </ol>

3	Program Studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban SKS yang harus ditempuh Mahasiswa pada setiap Program studi rata-rata 144 SKS.</li> <li>2. Kegiatan Praktikum tergantung kepada kebijaksanaan masing-masing Program Studi dan dilaksanakan secara penuh dalam setiap semester.</li> <li>3. Untuk kegiatan Praktikum hakekatnya menggunakan seluruh fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IPB CIREBON dan dapat pula bekerja sama dengan institusi lain di luar IPB CIREBON dengan harapan capaian pemahaman kasus bagi setiap mata kuliah dapat tercapai dengan baik.</li> </ol>
---	--	---

#### **2.4.6. Interaksi antar Standar SPMI**

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan pembelajaran

#### **2.4.7. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab**

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro bidang Akademik
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

#### **2.4.8. Referensi dan Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

## **2.5. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

### **2.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Kegiatan belajar dan mengajar yang diikuti oleh seluruh mahasiswa IPB CIREBON pada seluruh Program Studi, selama menempuh perkuliahan di IPB CIREBON, harus dirumuskan dalam bentuk kurikulum yang berlaku sesuai standar Program Studi yang berlaku.

Agar mutu pembelajaran menjadi lebih baik, maka dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses perkuliahan melalui tahap ujian yang diberikan kepada mahasiswa serta pemberian materi yang terkini, agar mutu lulusan dapat terus ditingkatkan. Hal ini juga dibantu oleh adanya Unit Penjaminan Mutu di Program Studi, dibawah pengawasan Lembaga Penjaminan Mutu IPB CIREBON.

### **2.5.2. Landasan dan Kebijakan**

Program studi di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

### **2.5.3. Definisi Istilah**

Penilaian Proses Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi hasil Kegiatan Belajar dan Mengajar yang dapat dicapai oleh Mahasiswa atau Mahasiswi.

### **2.5.4. Rasional**

Penilaian hasil pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan.

Oleh sebab itu kurikulum yang baik dan proses pembelajaran yang benar perlu didukung oleh sistem penilaian yang baik terencana dan berkesinambungan

### **2.5.5. Pernyataan Isi Standar**

1. Penilaian Dosen terhadap prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik.
2. Evaluasi dosen dari capaian akademik dari hasil kegiatan belajar mengajar meliputi 5 aspek jenis penilaian yaitu :
  - a. Kehadiran
  - b. Tugas
  - c. Presentasi / Diskusi
  - d. Ujian Tengah Semester

- e. Ujian Akhir Semester
3. Dosen menyerahkan Daftar Nilai UTS dan UAS ke Program Studi paling lambat setelah 2 minggu setelah pelaksanaan ujian tersebut berlangsung.
  4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, adalah mahasiswa yang telah mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan yang dipersyaratkan oleh Program Studi.

#### 2.5.6. Standard dan indikator

No	Standar	Indikator
1	Program Studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajarmahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik, dan instrumen, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi menyelenggarakan dan membuat struktur penilaian mengikuti prinsip edukatif, objektif dan akuntabel serta transparan yang dibangun dari sistem penilaian yang terintegrasi.</li> <li>2. Unsur penilaian di mulai dari kehadiran, Diskusi, tugas mandiri maupun kelompok, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.</li> <li>3. Dosen diwajibkan memberikan informasi penilaian yang mudah kepada mahasiswa.</li> <li>4. Dosen mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh penilaian baik proses pembelajaran hingga perolehan nilai akhir bagi seluruh mahasiswa.</li> <li>5. Program Studi mengumpulkan nilai dari seluruh dosen dan mendokumentasikan nilai-nilai tersebut pada program EPSBED maupun media informasi terbuka kepada seluruh mahasiswa dan juga mengarsipkan seluruh nilai yang masuk tersebut.</li> <li>6. Standar penilaian akhir meliputi berbagai aspek aktifitas :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehadiran</li> <li>- Tugas</li> <li>- Diskusi</li> <li>- UTS</li> <li>- UAS</li> </ul> </li> </ol>

### **2.5.7. Interaksi antar Standar SPMI**

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan pembelajaran

### **2.5.8. Subjek dan pihak yang bertanggung jawab**

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro bidang Akademik
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

### **2.5.9. Referensi dan Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

## **2.6. STANDAR PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN**

### **2.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Pengertian Standar Pengawasan Proses Pembelajaran bermaksud untuk menilai dan mengevaluasi seluruh kegiatan dan aktifitas Kegiatan Belajar dan Mengajar apakah telah sesuai dengan yang telah disepakati pada Kontrak Kegiatan Belajar Mengajar. Termasuk didalamnya menilai ketercapaian dan ketidaktercapaian atas Bahan Ajar yang harus disampaikan kepada mahasiswa.

### **2.6.2. Landasan dan Kebijakan**

Standar Pengawasan Proses Pembelajaran perlu memperhatikan kebijakan yang ada disetiap Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang baik.

### **2.6.3. Definisi dan Istilah**

1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memberikan motivasi kepada Mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan kesempatan , waktu dan ruang untuk adanya ide, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat selanjutnya dosen memberikan teladan dan menjadi narasumber yang menjalankan seluruh sistem pembelajaran, dimulai dari perencanaan proses pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.
2. Pengawasan Proses Pembelajaran , meliputi :
  - Pemantauan
  - Supervisi
  - Evaluasi
  - Pelaporan
  - Tindak lanjut
3. Pengawasan kehadiran dosen adalah kegiatan mengawasi kehadiran dosen dalam satu semester agar dosen yang tingkat kehadirannya dibawah standar, dapat segera diketahui.
4. Pengawasan kehadiran mahasiswa adalah kegiatan mengontrol kehadiran mahasiswa dalam satu semester agar mahasiswa dengan tingkat kehadirannya dibawah standar dapat diketahui.
5. Pengawasan ketercapaian materi kuliah adalah kegiatan mengontrol tingkat ketercapaian materi kuliah agar ketercapaian dan ketercapaian materi kuliah dapat diketahui

### **2.6.4. Rasional**

Demi tercapainya proses pembelajaran yang baik, maka diperlukan monitoring kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan ketercapaian materi kuliah , sehingga dipandang perlu untuk membuat Standar Pengawasan Proses Pembelajaran

### 2.6.5. Pernyataan Isi Standar

1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat selanjutnya Dosen dan Tenaga Pendidik wajib memberikan teladan, setiap satuan pendidikan (Program Studi) membuat dan melakukan Perencanaan Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran serta Penilaian Hasil Pembelajaran secara efektif dan efisien.
2. Pengawasan Proses Pembelajaran itu meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, Pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan, dilakukan pada setiap akhir semester.
3. Pengawasan Kehadiran Dosen oleh Kaprodi adalah kegiatan mengontrol dan mengawasi kehadiran dosen dalam satu semester agar kehadiran dosen yang dibawah standar dapat diketahui.
4. Pengawasan Kehadiran Mahasiswa oleh Kaprodi adalah kegiatan mengontrol dan mengawasi kehadiran mahasiswa dalam satu semester agar kehadiran mahasiswa yang dibawah standar dapat diketahui
5. Pengawasan ketercapaian materi kuliah adalah kegiatan mengontrol dan mengawasi ketercapaian materi kuliah agar ketercapaian atau ketidaktercapaian materi kuliah dapat diketahui melalui Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa.

### 2.6.6. Standard dan Indikator

STANDAR	INDIKATOR
a. Ketua Program Studi memonitor kehadiran dosen dikelas agar kehadiran dosen tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan yang harus dilakukan.	a. Sekretaris Program Studi memastikan kehadiran Dosen di kelas agar dosen hadir setiap tugas mengajar.
b. Ketua Program Studi mensosialisasikan perihal monitoring kehadiran Mahasiswa di kelas.	b. Sekretaris Program Studi memonitor kehadiran mahasiswa setiap minggu.
c. Ketua Program Studi menjelaskan perihal pengawasan ketercapaian materi kuliah untuk setiap mata kuliah.	c. Ketua Program Studi mengontrol ketercapaian materi kuliah minimal 2 semester sekali.
	d. Ketua Program studi memfasilitasi setiap mata kuliah.

#### **2.6.7. Interaksi antar SPMI**

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan pembelajaran

#### **2.6.8. Subjek / pihak yang bertanggung jawab**

1. Ketua dan Wakil Ketua yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro bidang Akademik
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

#### **2.6.9. Referensi dan Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

## **2.7. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **2.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Pasal 40 ayat 1 menyatakan standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Ayat 2 menyatakan standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan / atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

### **2.7.2. Landasan dan Kebijakan**

Program studi di lingkungan IPB CIREBON mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan IPB CIREBON juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran/teknisi, staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

### 2.7.3. Definisi Istilah

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

### 2.7.4. Rasional

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi globalisasi. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari Undang-undang Perguruan Tinggi, termasuk peraturan Presiden tentang KKNi, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. IPB CIREBON melalui Badan Penjaminan Mutu terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu.

Akan tetapi peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan dan kemandirian kampus dan peningkatan kualitas memerlukan beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam hal ini perlu ditetapkan Standar Mutu tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan

### 2.7.5. Pernyataan isi standar

#### 1. Perumusan Standar Kualifikasi Akademik

Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata 2 atau magister atau magister terapan yang relevan dengan program jenjang 8 (delapan) KKNi).

#### 2. Perumusan Standar Kompetensi Pendidik

- Dosen pada Program Studi terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap dengan jumlah minimal dosen tetap adalah 6 orang.
- Kompetensi pendidik diberikan pada dosen setelah minimal mengampu matakuliah dan dinyatakan lulus dalam sertifikasi dosen.
- Dosen tetap wajib memenuhi beban kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.7.6. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian standar, pelatihan atau sebagai	Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen Bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi

	dosen tamu dalam proses pembelajaran .	dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
2	Program Studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu tertelusur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>): 12 SKS.</li> <li>b. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14 kali.</li> <li>c. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/ pameran/peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam satu semester.</li> </ul>
3	Program Studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan / kompetensi yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).</li> <li>b. Program Studi memiliki jumlah tenaga teknis /laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai.</li> <li>c. Program Studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.</li> </ul>

### **2.7.7. Interaksi antar Standar SPMI**

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan pembelajaran

### **2.7.8. Subjek/ pihak yang bertanggung jawab**

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro bidang Akademik
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

### **2.7.9. Referensi dan Dasar hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

## **2.8. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

### **2.8.1. Penertian dan Ruang Lingkup**

Standar pembiayaan pembelajaran pada pasal 42 ayat 1 merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Adapun ayat 2 biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Berdasarkan ayat 3 dari pasal 42 biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Ayat 6 pada pasal 42 menyatakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis program studi;
- b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
- c. indeks kemahalan wilayah;

Pasal 42 ayat 7 menegaskan bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

### **2.8.2. Landasan dan Kebijakan**

Landasan Kebijakan standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 42, 43, dan 44

### **2.8.3. Definisi Istilah**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran hingga menghasilkan lulusan.

### **2.8.4. Rasional**

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi globalisasi. Peningkatan kualitas dan atau mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu IPB CIREBON terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, sarana dan prasarana

dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.

Dalam hal ini, perlu ditetapkan Standar Mutu tentang sarana dan prasarana yaitu :

- Standar Prasarana Pembelajaran
- Standar Sarana Pembelajaran

#### **2.8.5. Pernyataan Isi Standar**

1. Perumusan Standar Prasarana Pembelajaran Prasarana pembelajaran minimal dalam rangka pencapaian kepada capaian pembelajaran antara lain terkait dengan:
  - a. Lahan
  - b. Ruang kelas
  - c. Perpustakaan
  - d. Laboratorium
  - e. Tempat olahraga
  - f. Ruang untuk kesenian
  - g. Ruang unit kegiatan mahasiswa
  - h. Ruang pimpinan perguruan tinggi
  - i. Ruang Dosen
  - j. Ruang Tata usaha
  - k. Fasilitas umum
2. Perumusan Standar Sarana Pembelajaran, Sarana minimal untuk mencapai capaian pembelajaran antara lain :
  - a. Perabot
  - b. Peralatan pendidikan
  - c. Media pendidikan
  - d. Buku, buku elektronik dan repository
  - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi
  - f. Laboratorium
  - g. Sarana olah raga
  - h. Sarana kesenian
  - i. Sarana fasilitas umum
  - j. Bahan Habis Pakai
  - k. Sarana pemeliharaan,keselamtan dan keamanan

### 2.8.6. Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Institusi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan institusi: 36 M2 3. Ruang Kerja pimpinan lembaga : 16 M2 4. Ruang Kaprodi : 12 m2 5. Ruang administrasi kantor: minimal 9 m2
		6. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m2 per dosen 7. Ruang kelas minimal 1.5 m2 per mahasiswa 8. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2.
2	Institusi didukung dengan prasarana jaringan internet, air, listrik, yang mencukupi.	1. Jaringan internet : 2kpbs /mahasiswa 2. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 3. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.

3	<p>Institusi didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</li> <li>2. Kantin: luasan minimal 16 m<sup>2</sup>, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higienes.</li> <li>3. Ruang Organisasi Mahasiswa (Ormawa): minimal 24 m<sup>2</sup> per ruangan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7 Lapangan olahraga memenuhi untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, dan dapat diakses dengan mudah.</li> <li>8 Tempat ibadah / mushola) luasnya 30 m<sup>2</sup>, dan mutu bangunan adalah baik.</li> </ol>

4	<p>Program Studi didukung oleh perpustakaan dengan koleksi Pustakaaan yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang perpustakaan: 200 m<sup>2</sup></li> <li>2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu <math>\geq 200</math> (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>3. Jumlah koleksi skripsi /tugas akhir <math>\geq 100</math> (dalam 1 tahun terakhir)</li> <li>4. Jumlah jurnal ilmiah Nasional terakreditasi yang sesuai bidang: <math>\geq 3</math> judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>5. Jumlah jurnal ilmiah Nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: <math>\geq 3</math> judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>6. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: <math>&gt; 6</math> judul (dalam tiga tahun terakhir).</li> <li>7. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan diluar perguruan tinggi.</li> </ol>
---	--	--

5	Proses belajar mengajar didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Luasan untuk laboratorium minimal 50 m <sup>2</sup>
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat	1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop /laptop, AC, dan internet
	digunakan setiap saat.	/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam /minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.

7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih</li> <li>2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali</li> <li>3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari.</li> <li>4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai</li> <li>5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 2 kbps per mahasiswa)</li> <li>6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10</li> <li>7. Ruang computer minimal 1m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang</li> </ol>
		memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.

### 2.8.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan pembelajaran

**2.8.8. Subjek dan Pihak yang bertanggung jawab**

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Kepala Biro bidang Akademik
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

**2.8.9. Referensi dan Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020